



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 1206/Pid.B/2024/PN. Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **Dwi Susanto Bin Yudianto (Alm)** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 14 Nopember 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pulosari 3-E No. 12 RT. 002 RW. 002, Kel. Gunungsari, Kec. Dukuh Pakis Surabaya;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : Terakhir SMA ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

- Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 s/d tanggal 12 Mei 2024 ;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 s/d tanggal 21 Juni 2024 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 s/d tanggal 9 Juli 2024 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 s/d tanggal 3 Juli 2024 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 s/d tanggal 30 September 2024 ;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu di dampingi oleh Penasehat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 1 Putusan Nomor : 1206/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa **DWI SUSANTO Bin YUDIANTO (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DWI SUSANTO Bin YUDIANTO (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - tas yang berisi 1 buah HP merk INFINIX, KTP, 2 Sim A/C dan uang tunai sebesar kurang lebih 3.000.000,-:

Dikembalikan kepada saksi MERDEKANO;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Telah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula duplik lisan terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan atas dakwaan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

Bawa Terdakwa **DWI SUSANTO Bin YUDIANTO (Alm)** pada hari Minggu 21 April 2024 sekira Pukul 13.15 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Depo isi ulang Jl.Ksatrian 41 Kel.41 Sawunggaling Kec.Wonokromo Surabaya atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa mencari sasaran dan kemudian pada saat terdakwa sampi di Depo isi ulang Jl.Ksatrian 41 Kel.41 Sawunggaling Kec.Wonokromo Surabaya , terdakwa melihat keadaan tida ada yang jaga dan klemudian tanpa sejin dan sepengertahuan saksi korban ELVIN WAHYUNI,

Halaman 2 Putusan Nomor : 1206/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk dan kemudian mengambil tas yang berisi 1 buah HP merk INFINIX, KTP,2 Sim A/C dan uang tunai sebesar kurang lebih 3.000.000,- dan kemudian setelah berhasil, terdakwa keluar dan melarikan diri ;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban ELVIN WAHYUNI mengetahui kejadian tersebut yang terekam CCTV, kemudian saksi korban ELVIN WAHYUNI melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian dan kemudian dari laporan tersebut, Petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian setelah Petugas Kepolisian melakukan introgasi mengenai kejadian tersebut, terdakwa mengakui perbuatannya dan akibat perbutan terdakwa , saksi korban ELVIN WAHYUNI mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi yang menerangkan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI MERDEKANO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu 21 April 2024 sekira Pukul 13.15 WIB di Depo isi ulang Jl.Ksatrian 41 Kel.41 Sawunggaling Kec.Wonokromo Surabaya, sebelumnya terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa mencari sasaran dan kemudian pada saat terdakwa sampi di Depo isi ulang Jl.Ksatrian 41 Kel.41 Sawunggaling Kec.Wonokromo Surabaya , terdakwa melihat keadaan tida ada yang jaga dan klemudian tanbpa seijin dan sepengetahuan saksi korban ELVIN WAHYUNI, terdakwa masuk dan kemudian mengambil tas yang berisi 1 buah HP merk INFINIX, KTP,2 Sim A/C dan uang tunai sebesar kurang lebih 3.000.000,- dan kemudian setelah berhasil, terdakwa keluar dan melarikan diri ;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban ELVIN WAHYUNI mengetahui kejadian tersebut yang terekam CCTV, kemudian saksi korban ELVIN WAHYUNI melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian dan kemudian dari laporan tersebut, Petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian setelah Petugas Kepolisian melakukan introgasi mengenai kejadian

Halaman 3 Putusan Nomor : 1206/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa mengakui perbuatannya dan akibat perbutan terdakwa , saksi korban ELVIN WAHYUNI mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. SAKSI ELVIN WAHYUNI, keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bawa pada hari Minggu 21 April 2024 sekira Pukul 13.15 WIB di Depo isi ulang Jl.Ksatrian 41 Kel.41 Sawunggaling Kec.Wonokromo Surabaya, sebelumnya terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa mencari sasaran dan kemudian pada saat terdakwa sampi di Depo isi ulang Jl.Ksatrian 41 Kel.41 Sawunggaling Kec.Wonokromo Surabaya , terdakwa melihat keadaan tida ada yang jaga dan klemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban ELVIN WAHYUNI, terdakwa masuk dan kemudian mengambil tas yang berisi 1 buah HP merk INFINIX, KTP,2 Sim A/C dan uang tunai sebesar kurang lebih 3.000.000,- dan kemudian setelah berhasil, terdakwa keluar dan mlarikan diri ;

- Bawa selanjutnya setelah saksi korban ELVIN WAHYUNI mengetahui kejadian tersebut yang terekam CCTV, kemudian saksi korban ELVIN WAHYUNI melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian dan kemudian dari laporan tersebut, Petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian setelah Petugas Kepolisian melakukan introgasi mengenai kejadian tersebut, terdakwa mengakui perbuatannya dan akibat perbutan terdakwa , saksi korban ELVIN WAHYUNI mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- tas yang berisi 1 buah HP merk INFINIX, KTP,2 Sim A/C dan uang tunai sebesar kurang lebih 3.000.000,-:

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor : 1206/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu 21 April 2024 sekira Pukul 13.15 WIB di Depo isi ulang Jl.Ksatrian 41 Kel.41 Sawunggaling Kec.Wonokromo Surabaya, sebelumnya terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa mencari sasaran dan kemudian pada saat terdakwa sampi di Depo isi ulang Jl.Ksatrian 41 Kel.41 Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya , terdakwa melihat keadaan tida ada yang jaga dan klemudian tanbpa sejin dan sepengetahuan saksi korban ELVIN WAHYUNI, terdakwa masuk dan kemudian mengambil tas yang berisi 1 buah HP merk INFINIX, KTP,2 Sim A/C dan uang tunai sebesar kurang lebih 3.000.000,- dan kemudian setelah berhasil, terdakwa keluar dan melarikan diri ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu 21 April 2024 sekira Pukul 13.15 WIB di Depo isi ulang Jl.Ksatrian 41 Kel.41 Sawunggaling Kec.Wonokromo Surabaya, sebelumnya terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa mencari sasaran dan kemudian pada saat terdakwa sampi di Depo isi ulang Jl.Ksatrian 41 Kel.41 Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya , terdakwa melihat keadaan tida ada yang jaga dan klemudian tanbpa sejin dan sepengetahuan saksi korban ELVIN WAHYUNI, terdakwa masuk dan kemudian mengambil tas yang berisi 1 buah HP merk INFINIX, KTP,2 Sim A/C dan uang tunai sebesar kurang lebih 3.000.000,- dan kemudian setelah berhasil, terdakwa keluar dan melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, majelis akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa dapat terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengenaan pidana diperlukan adanya dua persyaratan yaitu dapat dipidananya perbuatan (*Strafbaarheid Van het feit*) dan dapat dipidana orangnya atau pembuatnya (*Strafbaarheid Van de person*). Atau dengan kata lain orang tersebut mempunyai kesalahan. Kesalahan di sini dalam arti luas yakni meliputi pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipeprsidiangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan majelis mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah subjek hukum pidana baik orang maupun badan hukum yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut telah menghadapkan Terdakwa kepersidangan yang mengaku bernama Dwi Susanto Bin Yudianto (Alm) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan benar identitas tersebut sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga ha ini untuk membuktikan bahwa tidak adanya kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya Majelis menilai Terdakwa Dwi Susanto Bin Yudianto (Alm) dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan keadaan Terdakwa di depan persidangan maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan telah dewasa sehingga mampu untuk membedakan anatara perbuatan yang bauk dengan perbuatan yang tidak baik, antara perbuatan yang melanggar hukum dengan perbuatan yang tidak melanggar hukum, sehingga menurut majelis hakim bahwa Terdakwa untuk bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 yaitu barang siapa telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu bahwa pada hari Minggu 21 April 2024 sekira Pukul 13.15 WIB di Depo isi ulang Jl.Ksatrian 41 Kel.41 Sawunggaling Kec.Wonokromo Surabaya, sebelumnya terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa mencari sasaran dan kemudian pada saat terdakwa sampi di Depo isi ulang Jl.Ksatrian 41 Kel.41 Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya , terdakwa melihat keadaan tida ada yang jaga dan klemudian tanbpa seijin dan sepenegetahuan saksi korban ELVIN WAHYUNI, terdakwa masuk dan kemudian mengambil tas yang berisi 1 buah HP merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INFINIX, KTP,2 Sim A/C dan uang tunai sebesar kurang lebih 3.000.000,- dan kemudian setelah berhasil, terdakwa keluar dan mlarikan diri ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 2 telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan seperti tersebut diatas, setelah Majelis Hakim menghubungkan alat-alat bukti yang ada dan secara hukum alat bukti tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Maka berdasarkan Undang-undang dan keyakinan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa kesalahan terdakwa cukup dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembesar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka sesuai dengan pasal 22 KUHAP jo pasal 33 KUHP lamanya penahanan tersebut sebelum putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditahan, maka majelis hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP, biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhan pada amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan dari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal 362 KUHP, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa : **Dwi Susanto Bin Yudianto (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencurian”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan :
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - tas yang berisi 1 buah HP merk INFINIX, KTP, 2 Sim A/C dan uang tunai sebesar kurang lebih 3.000.000,-:

Dikembalikan kepada saksi MERDEKANO;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada **hari : Rabu, tanggal 14 Agustus 2024**, oleh kami **Mangapul, S.H.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sudar, SH,MHum.** dan **Alex Adam Faisal, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut serta dihadiri oleh **Neldy Denny, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sudar, S.H.MHum.

Mangapul, S.H.MH.

Alex Adam Faisal, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 Putusan Nomor : 1206/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H.MH.

Halaman 9 Putusan Nomor : 1206/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9